



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA PERUSAHAAN
DAERAH/PD. ANEKA USAHA KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT, TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada BAB V Pasal 6 Ayat 3 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyertaan modal Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur, perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu dibuatkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74 tambahan lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 1070, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910).

1
f

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara pembinaan Perusahaan Daerah dilingkup Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Pembelanjaan Daerah Tahun 2014.
9. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha Kolaka Timur.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUSAHAAN DAERAH/PD. ANEKA USAHA Kabupaten Kolaka Timur.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kolaka Timur.
3. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kolaka Timur.
4. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
5. Pembina adalah Bupati Kolaka Timur.
6. Direksi adalah Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Operasional, dan Direktur Keuangan pada Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur.
7. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur.
8. Manager Divisi adalah Manager Divisi Usaha pada Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur.
9. Kepala Sub. Bagian adalah Kepala Sub. Bagian pada Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur.

BAB II

DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1). Dana Penyertaan Modal adalah dana yang berasal dari Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha.
- (2). Besarnya Dana Penyertaan Modal untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3). Jumlah anggaran penyertaan modal untuk Tahun berikutnya tidak perlu diterbitkan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tersendiri sepanjang jumlah anggaran tersebut belum melebihi jumlah anggaran Penyertaan Modal yang telah ditetapkan.

BAB III

PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL


Pasal 3

- (1) Dana penyertaan modal digunakan untuk kegiatan Usaha pada Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha.
- (2) Kegiatan Usaha dimaksud adalah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam BAB IV Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2013 dan secara Bisnis menguntungkan atau jenis kegiatan usaha yang termuat dalam rencana kerja Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha Tahun 2015.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan jenis kegiatan usaha yang akan dibiayai dana penyertaan modal disusun dalam bentuk proposal (usulan) oleh Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha.
 - (2) Badan Pengawas memberikan pertimbangan dan saran atas usulan Rencana Kegiatan Usaha yang diajukan oleh Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha.
 - (3) Rencana kegiatan usaha dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pembina (Bupati) setelah diverifikasi oleh Badan Pengawas.
- 

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Direktur Utama bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan usaha.
- (2) Untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan kegiatan usaha yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 3 Direktur Utama dapat membentuk organisasi pelaksana lapangan yang terdiri dari Manager, Kasir, dan Karyawan.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat 2 bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas kegiatan Usaha dalam bentuk laporan tertulis penyelenggaraan Administrasi serta laporan Neraca Keuangan setiap bulannya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Secara berkala Badan Pengawas dan Inspektorat melakukan pengawasan dan pembinaan atas pengelolaan kegiatan baik Fisik maupun Keuangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan melekat(Waskat) dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan secara berjenjang.

BAB VII

SISA HASIL USAHA (SHU)

Pasal 7

- (1) Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah keuntungan bersih atas kegiatan Usaha yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah.
- (2) Besarnya SHU adalah 30 persen kontribusi PAD Kabupaten Kolaka Timur 70 persen dari laba atau keuntungan bersih kegiatan usaha.

- (3) Keuntungan bersih dihitung jumlah semua keuntungan kotor dikurangi jumlah biaya operasional.
- (4) Penggunaan SHU akan diatur melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha setelah mendapat pengesahan dari Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Direktur Utama melaporkan seluruh hasil kegiatan usaha dan perkembangannya kepada Bupati selaku Pembina Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha.
- (2) Laporan dilak sanakan setiap Triwulan dan Tahunan.

BAB. IX

KETENTUÁN TAMBAHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini yang sifatnya teknis Direksi diberi kewenangan untuk mengatur secara intern Perusahaan Daerah/PD. Aneka Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BABX

KETENTUANPENUTUP

Peraturan Bupati ini berlaku pada Tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapan dalam Berita Daerah Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta

Pada tanggal, 31 Desember 2014



BUPATI KOLAKA TIMUR

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta

Pada tanggal, 31 Desember 2014



SEKRETARIS DAERAH

H. ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2014

NOMOR: 59